



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 22 April 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 1996, di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.Sglt



xxxxxxx, Kota Pangkalpinang, dengan wali nikah Susanto (adik kandung Penggugat), dengan mahar berupa cincin emas 30 mata dan 1 (satu) buah Alquran, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 204/20/III/1996, tanggal 18 Maret 1996, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxx, Kota Pangkalpinang, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi di KABUPATEN BANGKA, selama 22 (dua puluh dua) tahun lebih, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Robbyansyah Noviandi, lahir di Sungailiat, 11 November 1996;
 - Berryansyah Irawan, lahir di Sungailiat, 25 Agustus 2002;
 - Rizki Daviansyah, lahir di Sungailiat, 08 April 2014;saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 15 (lima belas) tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah: Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat, dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat sendiri;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi, pada Bulan Januari 2019, dimana Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Tergugat tidak mau mencari pekerjaan dan Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat. Sehingga terjadi cekcok, dan Penggugat pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Tergugat dan sampai dengan sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

7. Bahwa, setelah berpisah dengan Tergugat, pada Bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan sudah berpisah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lebih lamanya;
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Djarir bin Dja'far) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Husin, M.H.) tanggal 31 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar tempat dan tanggal Penggugat dan Tergugat menikah ;

Hal. 3 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tepat tinggal setelah menikah adalah benar ;
- Bahwa benar kalau selama ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tidak benar penyebab cekcok karena Tergugat kurang memberikan nafkah. Selama ini tergugat ada memberi nafka kadang 1.000.000,00 terkadang Rp. 500.000,00 ;
- Bahwa benar kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok, namun penyebabnya Tergugat lupa ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa pisah yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar. Yang benar pisah setelah lebaran tahun 2021;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak sabar. Yang tidak sabar adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa Penggugat masih menginginkan membina rumah tangga dan tidak mau bercerai

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar kalau Tergugat ada memberikan uang sejumlah yang dalam jawabannya, namun itu dahulu. Namun Sejak tahun 2019, untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat mencari sendiri ;
- Bahwa untuk penyebab perceraian dan awal cekcok serta awal berpisah, Penggugat tetap dengan dalil gugatan semula ;
- Bahwa Penggugat tetap mau bercerai dan mohon dikabulkan ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik yang isinya tetap seperti jawabannya ;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/20/III/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, Kota Pangkalpinang, tanggal 18 Maret 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

B. Saksi :

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang, 01 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PANGKAL PINANG. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab cekcok menurut cerita Penggugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir batin dan sering marah-marah ;
- Bahwa percekcoan Penggugat dan Tergugat terakhir adalah awal tahun 2019 ;

Hal. 5 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.Sgl



- Bahwa menurut cerita Penggugat, sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;;

2. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Tanjung Niur, 23 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA.:. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi bertetangga sejak 2 tahun lalu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah hingga saat ini telah dikaruniai anak ;
 - Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir batin. Hal ini diketahui saksi dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok
 - Bahwa percekcohan Penggugat dan Tergugat terakhir adalah bulan Januari 2019. Saksi ketahui dari cerita Penggugat ;
 - Bahwa menurut cerita Pengugat, sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
 - Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
 - Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.Sglt



1. **Dr. Yusuf bin RM. Badarudin**, tempat dan tanggal lahir Plaembang, 06 November 1955, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PANGKAL PINANG. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bahwa saksi adalah keponakan Tergugat
- Bahwa benar kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang anak ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, ketika perayaan hari besar seperti lebaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

2. **SAKSI 5**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Niur, 23 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA.:. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 7 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.SglT



- Bahwa saksi adalah teman dari anak pertama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok ;
- Bahwa saksi tidak tahu persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatannya sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon gugatan dikabulkan dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir yang intinya masih mau mempertahankan rumah tangga dan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Hal. 8 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, sebahagian gugatan Penggugat dibenarkan dan sebahagian lagi dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dibenarkan oleh Tergugat adalah:

- Tempat dan tanggal menikah adalah benar ;
- Tempat tinggal setelah menikah adalah benar ;

Hal. 9 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.Sgl



- Telah dikaruniai 3 orang anak adalah benar ;
Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Tergugat adalah:
- Bahwa awal cekcok tidak benar seperti gugatan Penggugat, Yang benar 2 tahun terakhir ini ;
- Bahwa penyebab cekcok karena ekonimi adalah tidak benar ;
- Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat mudah marah adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun untuk yang dibenarkan oleh Tergugat wajib dibuktikan. Kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Hal. 10 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi . Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah hingga saat ini telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak bulan Januari 2019 disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir batin. Saksi ketahui dari cerita Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Saksi ketahui dari cerita Penggugat selama ini ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi. Secara formil, pertimbangan terhadap saksi Penggugat diambil alih Kembali

Hal. 11 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.Sgl



menjadi pertimbangan terhadap saksi Tergugat. Dengan demikian, secara formil, saksi Tergugat sudah memenuhi ketentuan sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa secara materil, dua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Namun keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut tidak ada yang mengetahui peristiwa hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat kalau bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dilemahkan oleh bukti yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang hingga kini telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, namun mengenai kapan mulai cekcok tidak dapat dibuktikan ;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan kapan mulai cekcok antara gugatan Penggugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2. Majelis Hakim berpendapat, kalau perbedaan tersebut tidak menyebabkan tidak terbuktinya gugatan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan yang didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak harus terbukti secara pasti kapan mulai cekcok. Apabila telah terpenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalil penyebab cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti dipersidangan. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dikabulkan gugatan Penggugat

Hal. 12 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.Sglt



yang didasarkan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak harus terbukti secara nyata penyebab cekcok sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 5 Oktober 1991, dimana dinyatakan bahwa :

-Pasal 19 huruf (f) ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan ;

Kalau Pengadilan Agama telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa percekocokan yang terus menerus berpuncak pada berpisahnya tempat tinggal. Kondisi ini telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذاشدد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

Hal. 13 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.Sgl



إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايداء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri” ;

Hal. 14 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga / orang dekat telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**).

Hal. 15 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.Sglt



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Zulqo'dah 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kamisah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H.

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Kamisah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
|----------------------|-------------|

Hal. 16 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK.	Rp75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp230.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).	

Hal. 17 dari 17 Putusan No. 332/Pdt.G/2021/PA.Sglt